

Editor: Safarinda Imani

ZAKAT ERA SOCIETY 5.0

Tate Agape Bawana
Rais Abdullah
Dedy Novriadi
Muhammad Mukhtar
Arif Mubarak
Nilda Susilawati
Zulkifli
Usep Malik Haerudin
Lina Marlina
Rahmini Hadi
Hasanuddin
Safika Maranti
Aam Saepul Alam

BUNGA RAMPAI

ZAKAT ERA *SOCIETY* 5.0

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ZAKAT ERA SOCIETY 5.0

Tate Agape Bawana
Rais Abdullah
Dedy Novriadi
Muhammad Mukhtar. S
Arif Mubarok
Nilda Susilawati
Zulkifli
Usep Malik Haerudin
Lina Marlina
Rahmini Hadi
Hasanuddin
Safika Maranti
Aam Saepul Alam

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

ZAKAT ERA SOCIETY 5.0

Tate Agape Bawana
Rais Abdullah
Dedy Novriadi
Muhammad Mukhtar. S
Arif Mubarok
Nilda Susilawati
Zulkifli
Usep Malik Haerudin
Lina Marlina
Rahmini Hadi
Hasanuddin
Safika Maranti
Aam Saepul Alam

Editor:
Safarinda Imani

Tata Letak:
Anjar Rahman

Desain Cover:
Nathanael

Ukuran:
A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:
vi, 238

ISBN:
978-623-195-431-2

Terbit Pada:
Juli 2023

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book cahpter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Zakat era *Society* 5.0.

Zakat era *Society* 5.0 turut mengisi khazanah keilmuan tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk menyumbangkan hartanya ketika sudah mencapai syarat atau Nishab yang ditentukan, dengan tujuan untuk bisa saling membantu antara umat islam yang sedang membutuhkan bantuan ataupun pertolongan. Melalui perkembangannya zakat yang menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim kini telah memasuki digitalisasi zakat, mengingat tipologi masyarakat yang memasuki era *society* 5.0 yang berpusat pada manusia yang menyumbangkan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya. Sistematika buku Zakat era *Society* 5.0 mengacu pada prinsip-prinsip islam. Buku ini terdiri atas 13 bab yang dibahas secara rinci.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses

penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator penulisan buku kolaborasi ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 DASAR-DASAR ZAKAT.....	1
Zakat: Definisi dan Tujuan	1
Muzakki dan Musatahiq Zakat: Pengertian dan Kriterianya	4
Klasifikasi Zakat dan Pengertiannya	6
Peluang dan Tantangan dalam Pendistribusian Zakat.....	10
Kesimpulan.....	13
2 HUKUM DAN LANDASAN ZAKAT	19
Kedudukan Zakat dalam Islam	19
Dalil Zakat dalam Al Quran	19
Dalil Kewajiban Zakat dalam Sunnah	25
Ijmak Ulama	31
Landasan Histori	31
3 MANFAAT DAN PENGARUH ZAKAT	35
Pendahuluan	35
Manfaat Zakat	37
Pengaruh Zakat	40
Kesimpulan.....	46
4 KRITERIA WAJIB ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT	51
Jenis Zakat yang Wajib Dizakati	51
Kriteria Wajib Zakat.....	55
Penerima Zakat.....	64

5	BADAN DAN AMIL ZAKAT	79
	Sejarah Badan Amil Zakat	79
	Landasan Hukum Badan dan Lembaga Amil Zakat	83
	Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat	84
	Amil Sebagai Penggerak Badan dan Lembaga Zakat	87
	Perkembangan Badan dan Amil Zakat di Indonesia	88
6	REGULASI PENYALURAN ZAKAT	95
	Pendahuluan	95
	Sejarah Tata Kelola Zakat di Indonesia	96
	Regulasi Penyaluran Zakat	103
	Kesimpulan.....	110
7	ZAKAT EMAS DAN PERAK	115
	Pendahuluan	115
	Fungsi Emas dan Perak	116
	Pensyariaan Zakat Emas dan Perak.....	117
	Hikmah Kewajiban Zakat Emas dan Perak	120
	Nisab Zakat Emas dan Perak	120
	Ketentuan Zakat yang Dikeluarkan (Kadar Wajib)	122
	Dikurang Utang dan Kebutuhan Mendesak	124
	Zakat Perhiasan Emas dan Perak	124
	Penutup.....	125
8	ZAKAT PETERNAKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS.....	129
	Pendahuluan	129

	Pengertian Zakat Peternakan	132
	Dasar Hukum Zakat Peternakan	133
	Nisab dan Zakat Peternakan	135
	Penutup	143
9	ZAKAT INVESTASI	147
	Pendahuluan	147
	Definisi-Definisi Istilah	148
	Hukum Zakat Investasi.....	150
	Hukum Mengabaikan Zakat.....	153
	Macam-Macam Zakat Investasi.....	154
	Cara Penghitungan Zakat Investasi Saham dan Sejenisnya	160
	Zakat Investasi Property dan Sejenisnya.....	161
	Cara Perhitungan Zakat Investasi.....	162
	Zakat Asuransi Syariah	163
	Peran Zakat Bagi Perekonomian	165
	Pajak Tidak Mengganti Zakat.....	165
10	ZAKAT PROFESI	171
	Pengertian Zakat Profesi	171
	Landasan Hukum Zakat Profesi.....	174
	Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi	176
	Fungsionalitas Zakat Profesi	176
	Subjek (Wajib) Zakat Profesi.....	177
	Ketentuan Zakat Profesi.....	178
	Pendistribusian Zakat Profesi	181

11	ZAKAT FITRAH	187
	Pengertian Zakat.....	187
	Penyebutan Zakat dan Infaq dalam Al Qur-an dan As Sunnah.....	187
	Hukum Zakat	188
	Zakat Fitrah.....	189
	Makna Zakat Fitrah	189
	Hikmah Zakat Fitrah	191
	Ukuran dan Dengan Apa Zakat Fitrah	192
	Tata Cara Membayar zakat Fitrah.....	195
	Doa Zakat Fitrah.....	197
12	ZAKAT DAN PAJAK	201
	Sumber Utama dalam Perekonomian Bangsa. Pajak atau Zakat?	201
	Integrasi Zakat dan Pajak Instrumen Keuangan Publik Islam	208
13	ZAKAT DAN KEMISKINAN DALAM AL-QUR'AN ..	217
	Pendahuluan	217
	Zakat dan Kemiskinan Dalam Al-Qur'an.....	220
	Tolok Ukur Kemiskinan	222
	Sebab-Sebab Kemiskinan dalam Al-Qur'an.....	224
	Solusi Terhadap Masalah Kemiskinan Dalam Al-Qur'an.....	232
	Kesimpulan.....	235

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Zulkifli, S.E.I., M.Sy

Institu Agama Islam Negeri Palangka Raya

Pendahuluan

Emas dan perak adalah jenis logam berharga yang Allah SWT berikan kepada keduanya manfaat yang tidak ada pada jenis logam-logam yang lain. Karena kelangkaan dan berharganya jenis logam emas dan perak ini, banyak dari umat-umat terdahulu menjadikannya sebagai *nuqud* (mata uang logam) (al-Qardhawi, 1973). Uang yang berbentuk logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut) (Sarwat, 2011).

Syariat Islam memberikan pandangan yang khas kepada emas dan perak, salah satunya dengan menjadikan keduanya sebagai objek yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik berupa *nuqud*, bijih emas mentah, emas yang sudah dicetak, demikian juga dijadikan dalam bentuk wadah/perabotan. Emas dan perak sebagai salah satu harta yang disebutkan dalam Al-Quran sangat disukai manusia.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ...

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak (QS. Ali Imran: 14).

Imam al-Ghazali berkata, “siapa yang memiliki emas dan perak, seolah-olah dia memiliki dunia ini”. Karena apapun dapat dibeli dengan emas dan perak. Dengan sifat harta emas dan perak yang merupakan alat ukur dan nilai tersebut, harta emas dan perak mejadi salah satu objek zakat. Oleh karena itu, syariat Islam memandang perlunya dikeluarkan zakat emas dan perak (Oni, 2020).

Fungsi Emas dan Perak

Pada masa awal perkembangan masyarakat, sistem barter atau *muqayadah* menjadi alternatif masyarakat saat itu untuk memenuhi kebutuhan mereka akan jasa dan barang. Akan tetapi karena sistem barter ini memiliki keterbatasan seperti transaksi tidak praktis (lambat), nilai dari komoditas dan jasa tidak tetap maka masyarakat mulai mencari alternatif atau alat tukar yang memudahkan mereka bertransaksi dan mendapatkan komoditas atau jasa yang mereka butuhkan.

Oleh sebab itu, pada masa kenabian masyarakat Arab pada saat itu menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Pada mulanya alat tukar emas itu berasal dari negeri Romawi, sedangkan perak berasal dari negeri Persia. Karena emas dan perak yang dijadikan alat tukar, maka yang dijadikan ukuran adalah berat timbangannya. Maka muncul istilah *ritel* yang berarti 12 *auqiah* yang setara 40 dirham, serta istilah *nash* 20 dirham, juga *nuwat* yaitu 5 dirham. (Oni, 2020).

Pensyariatan Zakat Emas dan Perak

1. Al-Qur'an

Pensyariatan kewajiban zakat emas dan perak ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' (M. Zuhaili, 2018). Emas dan perak tersebut baik berupa logam, lempengan, tercetak atau berupa wadah ataupun berupa perhiasan menurut Hanafiyah (W. Zuhaili, 1985). Adapun dalil dari al-Qur'an diantaranya:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ تَقْنِزُونَ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34).

Maksud dari “tidak menafkahkannya” pada ayat tersebut adalah tidak membayar zakatnya dan menahan hak Allah pada keduanya yaitu emas dan perak. Menurut al-Qardhawi, bahwa menimbun emas dan tidak mengeluarkan infaknya adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat (al-Qardhawi, 1973). Disamping itu, menimbun emas dan aset-aset lain itu salah satu maqashid (tujuan) diwajibkannya zakat agar dengan kewajiban berzakat maka tidak ada modal lagi yang *idle* atau tidak berputar. Harta harus

menjadi modal usaha (dikelola), maka jika modal didiamkan hal itu melanggar tujuan harta itu sendiri (Oni, 2020).

2. **As-Sunnah**

Dalil yang kedua yaitu as-Sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ مَالٍ بَلَغَ الزَّكَاةَ فَزَكِّيْهِ فَلَيْسَ بَكَنْزٍ، وَمَا لَمْ يُرَكِّهِ فَهُوَ كَنْزٌ

Apa yang kamu keluarkan zakatnya maka dia bukanlah (emas) yang ditimbun (HR. Hakim)

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar *radiyallahu anhuma* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ لَمْ يُدْفَنْ، وَكُلُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ دُفِنَ

Setiap harta yang tidak ditunaikan zakatnya maka termasuk harta yang ditimbun meskipun tidak disimpan. Dan setiap harta yang ditunaikan zakatnya maka bukanlah harta yang ditimbun meskipun disimpan (HR. Abu Daud)

Ibnu Umar berkata terkait tafsir dari QS. at-Taubah ayat 34, “*barang siapa yang menimbunnya (emas) dan tidak menunaikan zakatnya maka celakalah baginya*” (M. Zuhaili, 2018).

Selain dua hadits diatas, juga diperkuat dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِيئُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفًا

سنة، حتى يُفْضَى بين العباد فَيَرَى سَبِيلَهُ، إما إلى الجنة،
وإما إلى النار .

Tidaklah seorang yang memiliki harta simpanan dari emas maupun perak dan ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti akan dibentangkan baginya lempengan-lempengan logam dari neraka yang telah dipanaskan di Neraka Jahannam, kemudian lempengan tersebut disetrikakan di lambung, dahi dan punggungnya. Manakal telah dingin, lempengan itu dipanaskan kembangli. Hal ini terjadi pada hari yang lamanya sama seperti lima puluh ribu tahun, sampai tiba hari penghisaban antara para hamba, setelah itu dia akan melihat jalannya apakah ke Surga atau ke Neraka (HR. Bukhari dan Muslim)

3. **Ijma' (Konsensus Seluruh Ulama)**

Para ulama berijma' (bersepakat) tentang wajibnya zakat atas emas dan perak sebagai mana yang ditegaskan Imam an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' Syarh Muhadzdzab (an-Nawawi, 2018)

تجب الزكاة في الذهب و الفضة بالإجماع

Wajib zakat terhadap emas dan perak secara ijma' (consensus).

Imam Syafi'i dan pengikutnya berkata: “setiap orang yang menyimpan perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas dan perak ketika dihukumi haram atau makruh penggunaannya, maka wajib zakat didalamnya tanpa ada khilaf”. Semua ulama sepakat atas wajibnya zakat bagi orang yang memiliki wadah terbuat dari emas dan perak ketika telah mencapai nisab (al Faizin, 2022).

Hikmah Kewajiban Zakat Emas dan Perak

Kewajiban zakat emas dan perak mempunyai hikmah yang sangat strategis yaitu agar emas dan perak atau uang dan alat tukar lainnya tersebut bisa diputar menjadi modal, sehingga menghasilkan benefit, laba, profit dan manfaat. Tidak hanya bagi pelaku bisnis tetapi juga pada masyarakat umumnya. Pada saat yang sama, perputaran modal ini akan menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, kewajiban ini bersifat umum, tidak terbatas pada emas dan perak atau mata uang lain yang menghasilkan atau tidak menghasilkan, selama tidak diputar harus dizakati (Oni, 2020).

Dengan demikian, kewajiban zakat dalam emas dan perak ini memiliki hikmah yang sangat agung, yaitu:

1. Bahwa uang itu harus diputar, harus menjadi modal sehingga memberi manfaat benefit, profit kepada pelakunya dan juga masyarakat sekitar.
2. Dengan adanya zakat ini menjadi sanksi bagi para hartawan yang memiliki uang atau emas dan perak, tetapi tidak memutarnya sebagai modal dan sejenisnya.

Nisab Zakat Emas dan Perak

1. Nisab Zakat Emas

Untuk nisab (kadar minimal) zakat emas, menurut mayoritas ulama (walaupun dalam hal ini para ulama tidak sampai pada tingkatan ijma') sebesar 20 dinar atau 20 *mitsqal* (al-Qardhawi, 1973). Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radiyallahuanhu (M. Zuhaili, 2018):

إذا كانت لك مِئتا دِرْهَمٍ وحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، وليس عليك شيءٌ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا،

وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِيهَا نَصْفُ دِينَارٍ؛ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ
ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Maka jika engkau memiliki 200 dirham, dan telah berlalu haul padanya, maka zakatnya 5 dirham (2,5%). Dan tak ada kewajiban apa-apa atasmu [yakni pada emas] hingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar, dan telah berlalu haul padanya, zakatnya setengah dinar (2,5%). Yang lebih dari itu mengikuti hitungan tersebut (proporsional). Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali melewati setahun (HR. Abu Dawud)

Selain hadits tersebut, dalil nisab zakat emas juga dikaitkan dengan amal sahabat dan generasi setelahnya hingga ada *ijma' amali*, bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar. Bahkan amal sahabat dan generasi setelahnya yang berpendapat bahwa nisab emas itu adalah 20 dinar berlaku hingga Khalifah ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz dan tidak pendapat yang menyalahi *ijma' amali* tersebut. Imam Syafii mengatakan:

و لا أعلم اختلافاً في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين
مثقلاً...

"saya tidak mengetahui adanya pendapat lain, bahwa emas itu tidak wajib dizakati kecuali mencapai 20 mitsqal" (Oni, 2020).

Adapun berat 1 dinar menurut Yusuf al-Qardhawi berdasarkan penelitian terhadap dinar Khalifah Abdul Malik yang tersimpan di museum London, Paris, Madrid dan Berlin adalah seberat 4,25 gram emas, maka demikian **nisab emas adalah 85 gram emas** (4,25 x 20) (al Faizin, 2022)

2. Nisab Zakat Perak

Dari hadits tersebut juga, para ulama bersepakat (ijma') tentang nisab perak sebesar 200 dirham atau dalam istilah lain sebesar 5 uqiyah (an-Nawawi, 2018). Al-Awaq bentuk jamak dari al-uqiyah yang berarti perak. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham, maka nisab perak 5 uqiyah dikali 40 dirham sama dengan 200 dirham (M. Zuhaili, 2018). Nisab perak berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'ïd al-Khudri:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ

Tidak wajib dizakat perak yang kurang dari lima uqiyah. (HR. Bukhari Muslim)

Sebagaimana nisab emas, untuk nisab perak juga perlu diketahui ukuran berat yang ada pada setiap 1 dirhamnya yang akan memudahkan kita melakukan konversi dalam bentuk gram perak. Ulama sepakat (ijma') bahwa perbandingan berat dirham dan dinar adalah 7:10 (1 dirham adalah 70% berat 1 dinar). Ijma' sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldun dalam *muqaddimah*-nya yang fenomenal (al Faizin, 2022). Berarti 1 dirham yang 70% berat dinas adalah seberat 2,975 gram perak. Dengan demikian **nisab perak adalah 595 gram perak** (2,975 x 200).

Ketentuan Zakat yang Dikeluarkan (Kadar Wajib)

Ulama sepakat bahwa zakat emas dan perak wajib ketika keduanya telah mencapai nisab dan berlalu satu tahun dengan sempurna (haul) berdasarkan hadits (al Faizin, 2022; Oni, 2020)

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِنْتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ففِيهَا خَمْسَةٌ دِرَاهِمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عَشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ؛ فَمَا زَادَ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Maka jika engkau memiliki 200 dirham, dan telah berlalu haul padanya, maka zakatnya 5 dirham (2,5%). Dan tak ada kewajiban apa-apa atasmu [yakni pada emas] hingga kamu mempunyai 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar, dan telah berlalu haul padanya, zakatnya setengah dinar (2,5%). Yang lebih dari itu mengikuti hitungan tersebut (proporsional). Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali melewati setahun (HR. Abu Dawud)

Masa kepemilikan atau haul pada emas atau perak haruslah sempurna atau tidak terputus satu tahun hijriyyah. Seseorang yang memiliki emas 100 gram pada bulan Safar 1443 H kemudian pada bulan Ramadhan 1443 H dia menjual 25 gram untuk keperluan puasa dan hari raya, maka dia tidak berkewajiban zakat karena nisab emasnya tidak sampai satu tahun ($100 - 25 = 75$ gram). Ketika di bulan Dzul Qa'dah 1443 H, dia membeli lagi emas seberat 30 gram, maka emas yang dia miliki kembali mencapai nisab ($75 + 30 = 105$ gram). Dari hal tersebut, bulan permulaan untuk nisabnya adalah Dzul Qa'dah 1443 H bukan bulan Muharram 1443.

Perhitungan kadar zakat 2,5% tersebut juga berlaku untuk emas dan perak yang melebihi nisab secara proposional sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud di atas. Sebagai contoh orang yang memiliki emas dengan berat 85 gram, maka dia wajib membayar $2,5\% \times 85 \text{ gram} = 2,125$ gram emas. Begitu pula yang memiliki emas 150 gram, maka dia harus membayarkan zakat 2,5% secara proporsional mengikut berat emas yang dimiliki yaitu $2,5\% \times 150 \text{ gram} = 3,75$ gram (al Faizin, 2022). Begitu juga dengan perak, jika seseorang mempunyai perak sebanyak 600 gram perak, maka zakatnya adalah $2,5\% \times 600 \text{ gram} = 15$ gram perak.

Apabila kita konversi dalam bentuk uang, maka tergantung dari nilai tukar emas atau perak pergramnya. Misalnya sudah kita ketahui jumlah zakat emas yang

dikeluarkan seberat 3,75 gram dengan asumsi harga emas per 1 gram nya adalah Rp 961.000 (Maret 2023) maka jumlah zakatnya adalah Rp3.603.750 (3,75 x 961.000).

Dikurang Utang dan Kebutuhan Mendesak

Emas dan perak wajib dizakati jika sudah dikurangi kebutuhan utang, kebutuhan primer dan mendesak, karena zakat hanya diwajibkan bagi yang berkecukupan. Jika seseorang berpendapatan melimpah tetapi jumlah utang dan kebutuhan primernya melebihi pendapatannya sehingga pendapat bersihnya tidak mencapai nisab, orang tersebut bukan termasuk orang yang berkecukupan dan tidak wajib zakat (Oni, 2020)

Zakat Perhiasan Emas dan Perak

Pembahasan diatas berfokus kepada emas dan perak yang dulu di masa Rasulullah SAW sebagai alat tukar dalam aktifitas perdagangan dan jual beli. Lalu bagaiman dengan emas dan perak yang menjadi perhiasan para wanita, seperti kalung, cincin, gelang, giwang dan lain-lain? Apakah juga terkena kewajiban zakat?

Dalam hal ini, Prof Muhammad az-Zuhaili memberikan kaidah bahwa setiap perhiasan yang terbuat dari emas atau perak, haram atau makruh dipergunakan maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jika perhiasan itu boleh (mubah) digunakan maka tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan tersebut (M. Zuhaili, 2018).

Maksud dari haram dalam hal penggunaan itu seperti menggunakan wadah/perabotan yang terbuat dari emas atau perak, laki-laki yang menggunakan perhiasan emas seperti gelang, kalung, cincin emas. Sedangkan makruh dalam penggunaan seperti menambal wadah dengan tambalan perak yang sedikit dengan tujuan untuk

estetika, semua perhiasan atau wadah tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan maksud dari mubah/boleh adalah setiap perhiasan dari emas dan perak yang boleh dalam hal penggunaan seperti seorang perempuan yang memakai kalung, cincin, anting yang terbuat dari emas dengan catatan perhiasan-perhiasan tersebut digunakan tidak berlebihan. Pada kondisi ini tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang digunakan oleh perempuan tersebut menurut mayoritas madzhab (Kementerian Wakaf, 1983). Adapun batasan berlebihannya adalah ketika emas yang dipakai mencapai 200 dinar (850 gram) (an-Nawawi, 2018). Dasar yang digunakan oleh mayoritas ulama' tidak mewajibkan zakat atas perhiasan emas yang halal adalah atsar dari 'Aisyah (al Faizin, 2022)

وكانت عائشة رضي الله عنها تحلى بنات أخيها أيتاما في
حجرها فلاتخرج الزكاة

Bahwa Siti Aisyah radliyallahu 'anha, memberikan perhiasan kepada anak-anak perempuan saudaranya yang yatim dan di bawah asuhannya, dan beliau tidak mengeluarkan zakatnya (HR. Malik dalam Muwaththa)

Penutup

Kewajiban zakat emas dan perak ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma'* (consensus). Hal ini menjadikan kewajiban zakat emas dan perak sebagai kewajiban yang mutlak tanpa ada perbedaan diantara para ulama madzhab. Kewajiban zakat emas dan perak berlaku dengan ketentuan terpenuhinya nisab, mencapai haul dan sudah dikurangi dengan kebutuhan utang dan kebutuhan primernya. Nisab emas yang disepakati mayoritas ulama sebesar 20 dinar yang dikonversi dalam bentuk gram menjadi 85 gram emas. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham dengan konversi dalam bentuk

gram sebesar 595 gram perak. Kadar yang wajib dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah 2,5% dengan mengikuti nisab secara proposional. Adapun untuk emas dan perak dalam bentuk perhiasan mayoritas ulama' tidak mewajibkan zakat atas perhiasan emas yang halal atau dipakai oleh wanita sehari-hari selama tidak berlebihan.

Daftar Pustaka

- Al Faizin, A. W. (2022). *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi* (1st ed.). ANP Books.
- Al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh az Zakat* (Vol. 2). Mu'assasah ar-Risalah.
- An-Nawawi, M. (2018). *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Vol. 5). Darul Alamiyah.
- Kementerian Wakaf, dan U. A. K. (1983). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Dar as-Salasil.
- Oni, S. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Sarwat, A. (2011). *Fiqhul Hayat, Fikih Seri Kehidupan 4 Zakat* (Vol. 1-4). DU Publishing.
- Zuhaili, M. (2018). *Al-Mutamad Fil Fiqhi Asy Syafii* (Vol. 2). Darul Qolam.
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 3). Darul Fikr.

Profil Penulis



Zulkifli, S.E.I., M.Sy

adalah dosen tetap pada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM IAIN Palangkaraya sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan S-1 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah IAIN (UIN) Antasari Banjarmasin dan S-2 Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN (UIN) Antasari Banjarmasin. Selain mengajar, juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ORDA Palangka Raya dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kota Palangka Raya. Dalam bidang perzakatan, penulis selain sebagai akademisi juga bagian dari praktisi pada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Kalimantan Tengah yang menjabat sebagai Anggota Dewan Syariah. Sejak menjadi dosen, beberapa karya tulis yang telah diterbitkan seperti ZISWAF (Zakat Infak dan Sedekah), Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah.

Email Penulis: zulkifli@iain-palangkaraya.ac.id